



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH INTEGRAL AL HIKMAH HIDAYATULLAH
KABUPATEN MERAUKE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Ijin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Integral Al Hikmah Hidayatullah Kabupaten Merauke.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH INTEGRAL AL HIKMAH HIDAYATULLAH KABUPATEN MERAUKE.
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga pendidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT :** Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 06 Februari 2018

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA



JANNUS PANGARIBUAN

LAMPIRAN**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 147 TAHUN 2018****TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH INTEGRAL AL
HIKMAH HIDAYATULLAH KABUPATEN MERAUKE****IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**

1	NAMA MADRASAH	MI. INTEGRAL AL HIKMAH HIDAYATULLAH
2	NOMOR STATISTIK MADRASAH	111291010006
3	ALAMAT MADRASAH	Jalan : Jl. Trans Irian Desa/Kelurahan : Kelapa Lima Kecamatan : Merauke Kab/Kota : Merauke Provinsi : Papua
4	NAMA ORGANISASI/YAYASAN PENYELENGGARA	Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah
5	AKTE NOTARIS ORGANISASI/YAYASAN PENYELENGGARA	NO. 9 Indah Kaherunnisa, SH, M.Kn Tanggal 23 Juli 2012
6	PENGESAHAN AKTE NOTARIS ORGANISASI/YAYASAN PENYELENGGARA	AHU-5382.AH.01.04 Tahun 2012 Tanggal 29 Agustus 2012

A.N. MENTERI AGAMA RI**KEPALA KANTOR WILAYAH****KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA****ANNUS PANGARIBUAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor 148 TAHUN 2018

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Integral Al Hikmah
Hidayatullah
Alamat : Jl. Trans Irian
Desa/Kelurahan : Kelapa Lima
Kecamatan : Merauke
Kabupaten/Kota : Merauke
Provinsi : Papua
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah
Akte Notaris Penyelenggara : No. 9 Indah Khaerunnisa, SH, M.Kn
Tanggal 23 Juli 2012
Pengesahan Akte Notari : AHU-5382.AH.01.04 Tahun 2012
Tanggal 29 Agustus 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah :

1	1	1	2	9	1	0	1	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jayapura, 06 Februari 2018

A.N. MENTERI AGAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA



RIANNUS PANGARIBUAN